



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 09 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, ██████████
██████████,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah anak kandung pemohon :

Nama : ██████████
Tanggal lahir : 24 Juli 2003 (umur 17 tahun 5 bulan)
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di

[REDACTED] Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama :

Umur : 17 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Ayam Thor

Tempat kediaman di

[REDACTED] Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Patur Rahman bin Darwis sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Ayam Thor dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,00 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda ulu, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor 1186/Kua.16.01.02/PW.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasehat tentang risiko perkawinan anak yang masih muda kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Samarinda memberikan dispensasi kawin kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita bernama [REDACTED], Umur 17 tahun, (lahir, 24 Juli 2003), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED] Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED], tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai laki-laki telah lama menjalin cinta dan sekarang calon mempelai wanita sudah hamil 4 bulan;;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ayam thor, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kota Samarinda, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan anak Pemohon bernama [REDACTED] dan telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sering jalan berduan dan calon mempelai wanita benar telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon [REDACTED] [REDACTED] semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan sudah siap menikah dan sudah bekerja sebagai karyawan ayam thor dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1. 500. 000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia menyatakan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki bernama Siti Aminah binti Kanaco, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan S. Parman, Gang 4, RT 28, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah meminang anak Pemohon dan pinangannya sudah diterima;
- Bahwa ada kekhawatiran pihak keluarga bila anaknya tidak dinikahkan, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah dekat;
- Bahwa keduanya sudah saling mengunjungi dan sering berjalan berdua dan bahkan calon mempelai wanita telah hamil 4 bulan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Nomor

aslinya selanjutnya diberi kode P.1;

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Nomor 30 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotocopi Nomor 3265/IST/2004 tanggal 19 Juli 2004, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya selanjutnya diberi kode P3;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] Hartono namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat terutama syarat umur atau belum berumur 19 tahun, karena itu Pemohon sebagai ibunya memohon agar Pengadilan Agama Samarinda memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Sema Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu orang tua.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dari anak yang bernama Widya Ningsih binti Wawan Hartono, tidak diketahui keberadaannya maka Pengadilan Agama Samarinda dapat menerima permohonan Dispensasi nikah yang diajukan oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11), pemeriksaan perkara Dispensasi Nikah dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim telah memberikan nasihat kepada para, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, dan orang tua calon mempelai laki-laki agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya pada usia belia, karena adanya risiko dalam rumah tangga bila perkawinan tetap dilakukan, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengemukakan bukti tertulis berupa P.1 yang isinya menjelaskan bahwa kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Samarinda agar anak para Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED], hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Kota Samarinda, sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calon mempelai wanita serta bukti P3, pula terbukti bahwa anak Pemohon bernama Widya Ningsih binti Wawan Hartono, masih berumur 17 tahun, sehingga untuk melangsungkan perkawinan harus lebih dahulu mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita yang ditetapkan undang-undang, secara filosofis bertujuan untuk kemaslahatan kedua calon mempelai, agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta menghindari dampak negatif seperti problem pendidikan, problem kesehatan dan ancaman kemiskinan yang memicu perceraian;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta keterangan keluarga calon mempelai pria, bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah lama menjalin cinta dan kelihatannya sangat akrab serta sering jalan berdua, dan bahkan calon mempelai wanita telah hamil selama 4 bulan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua terjatuh pada perbuatan yang lebih mudharat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih belum genap berumur 19 tahun dengan calon suami bernama Patur Rahman bin Darwis, telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sebab bila pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat lebih fatal lagi baik terhadap kedua calon mempelai maupun pihak keluarga serta anak yang ada dalam kandungan calon mempelai wanita, karena itu menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan memberikan izin kepada keduanya untuk menikah;

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dan keluarga pihak calon mempelai laki-laki bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan calon suami anak Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka dengan demikian diharapkan menjadi jaminan ekonomi untuk kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon mempelai wanita baru 17 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمْ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّ اللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليترؤج.....الخ

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan anaknya bernama [REDACTED] [REDACTED] wis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 269. 000. (dua ratus enam puluh sembiln ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Baihaqi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd



Hakim,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBPNP relaas	Rp	
	50.000,00	
2. Proses	Rp	
	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	
	150.000,00	
4. Redaksi	Rp	
	10.000,00	
5. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)